

PENERIMAAN DAERAH

2020

PERGUB NO.11, BD THN 2020/NO. 71006, 9 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjamin kepastian hukum pengaturan pemberian insentif pemungutan pajak daerah guna lebih meningkatkan kinerja instansi dalam pencapaian target penerimaan pajak daerah, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2017 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 69 Tahun 2010.
 - Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman tata cara pemberian insentif pemungutan pajak daerah Provinsi DKI Jakarta. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah penerima Insentif dan Kinerja Tertentu; penghitungan dan mekanisme pembayaran Insentif; sumber dan besaran Insentif; dan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2020 dan menerapkan asas retroaktif terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Kepgub No. 828 Tahun 1992 dan Pergub No. 64 Tahun 2006, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.